

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun system manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berarti pada hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA, maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kerja utama di lingkungan instansi pemerintah, pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai pencapaian yang hendak dicapai selain itu juga sebagai penjabaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### 1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan President Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi President Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. *Spesifik*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/ kegagalan) yang akan di ukur.

5. *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator Kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### 3.1. Tujuan

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018-2021 adalah **“Mewujudkan Kemandirian dan Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana”**.

#### 3.2. Sasaran

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut telah ditetapkan Sasaran yang didalamnya mengandung nuansa yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rumusan **Sasaran** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

1. Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal
2. Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Korban Bencana
4. Meningkatnya Kemampuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

#### 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran logistik;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaksana.

Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan;
- c. Pelaksana.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan.

Rincian tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan tahunan Badan serta rencana biaya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan Badan;
- c. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Subbagian;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan.

Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Keuangan;

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun belanja pegawai;
  - c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan;
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi Kepegawaian, Keuangan, Kearsipan, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - c. Melaksanakan pengelolaan urusan Tata Usaha dan Kearsipan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan subbagian;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Bidang Pencegahan dan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi : penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahap prabencana.
- Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - b. Penyusunan rencana kerja dan program program pencegahan, peringatan dini, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - c. Pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - d. Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
  - e. Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;
  - f. Penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - g. Pelaksanakan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan social masyarakat;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat;
  - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinsai, pelaksanaan pencegahan bencana dan peringatan dini.  
Rincian tugas Seksi Pencegahan sebagai berikut;
  - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan bencana dan peringatan dini;
  - c. Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;
  - d. Menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;
  - e. Menyiapkan bahan kajian kemungkinan dampak bencana;
  - f. Menyiapkan bahan kajian pengurangan resiko bencana;
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - i. Memberikan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

8. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan bencana dan peringatan dini;
  - c. Menyusun prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dampak yang ditimbulkan;
  - d. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan ketahanan social masyarakat;
  - e. Menetapkan rencana alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
9. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistic penanggulangan bencana;
  - b. Penyusunan rencana kerja dan program program tanggap darurat dan pengerahan logistic penanggulangan bencana;
  - c. Pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistic penanggulangan bencana;
  - d. Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
  - e. Penentuan status keadaan darurat bencana;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana.

Rincian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana;
  - c. Menyiapkan bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
  - d. Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengerahan logistic penanggulangan bencana.

Rincian tugas Seksi Logistik sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinir dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat;
- c. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi;
- d. Evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



12. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat pada wilayah pasca bencana sesuai dengan sasaran normalisasi aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian social budaya, tegaknya hokum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana.

Rincian tugas Seksi Rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan social psikologis, pemulihan social ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan public;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana.

Rincian tugas Seksi Rekonstruksi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan social ekonomi masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan public;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **3.4. Arah dan Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal SKPD**

Strategi 1.1 : Melakukan konsultasi, evaluasi, dan reportasi terhadap laporan keuangan dan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Arah Kebijakan :

Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap penyusunan laporan keuangan bulanan, tahunan dan dokumen LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Strategi 1.2 : Melakukan konsultasi, evaluasi, dan reportasi terhadap dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Arah Kebijakan :

- Diarahkan kepada Penyusunan RKA/RKAP & DPA/DPPA, IKU, RKT, PK dan Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tepat waktu

Strategi 1.3 : Melakukan Konsultasi, Evaluasi, Reportasi terhadap Laporan Disiplin Kerja Pegawai

Arah Kebijakan :

- Diarahkan Penyusunan Laporan disiplin kerja pegawai melalui Pemberian penghargaan dan sanksi

Strategi 1.4 : Melakukan Konstruksi dan Transaksi terhadap sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Arah kebijakan:

- Diarahkan pada Penyusunan Laporan disiplin kerja pegawai melalui Pemberian penghargaan dan sanksi

Strategi 1.5 : Melakukan Inventarisasi, Evaluasi terhadap data dan informasi KORPRI

Arah Kebijakan :

- Diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**

Strategi 2.1 : Melakukan Edukasi, Sosialisasi dan mitigasi daerah rawan bencana

Arah Kebijakan :

- Diarahkan kepada penyelenggaraan pelatihan dan kerjasama dengan instansi terkait serta masyarakat Kab. Sumbawa Barat

Strategi 2.2 : Melakukan Koordinasi dan konsultasi masalah kebijakan rencana kontijensi

Arah Kebijakan :

- Diarahkan kepada Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama antara Pusat dan Provinsi.

Strategi 2.3 : Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh

Arah Kebijakan :

- Diarahkan kepada Penyelenggaraan Pelatihan kepada masyarakat di Kab. Sumbawa Barat terutama di wilayah terdampak.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan terhadap korban Bencana**

Strategi 3.1 : Melakukan Edukasi dan Sosialisasi guna peningkatan kapasitas Satgas TRC

Arah Kebijakan:

- Diarahkan pada penyelenggaraan Pelatihan kerjasama instansi terkait Pemerintah dan Provinsi

- Strategi 3.2 : Melakukan Koordinasi dan Konsultasi mengenai SOP  
Arah Kebijakan:  
- Diarahkan pada Penyusunan SOP kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- Strategi 3.3 : Melakukan Edukasi, Sosialisasi dan visitasi manajemen pengelolaan Logistik yang terlatih  
Arah Kebijakan :  
- Diarahkan pada penyelenggaraan Pelatihan untuk aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pengelola logistic)
- Strategi 3.4 : Melakukan Identifikasi, Inventarisasi dan Evaluasi tersedianya sarana dan prasarana serta logistic kebencanaa  
Arah Kebijakan:  
- Diarahkan pada Pengadaan sarana dan prasarana serta logistic yang memadai untuk menunjang pelayanan kebencanaan terhadap masyarakat.
- Sasaran 4 : Meningkatkan Kemampuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**
- Strategi 4.1 : Melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait Regulasi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Arah Kebijakan :  
- Diarahkan pada Penyusunan regulasi atau SOP bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Strategi 4.2 : Melakukan Edukasi dan Sosialisasi guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai konselor, motivator atau fasilitator pendamping terhadap korban pasca bencana  
Arah Kebijakan :  
Darahkan pada penyelenggaraan Pelatihan kerjasama dengan Pemerintah Pusat & Provinsi.
- Strategi 4.2 : Melakukan Identifikasi, Evaluasi dan Rekonstruksi fasilitas umum pasca bencana  
Arah Kebijakan : diarahkan pada optimilisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pansca bencana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Sumbawa Barat diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indicator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan kegagalan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah.

Mengetahui:

Kepala pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat.

**Ir. Lalu Muhammad Azhar, MM**  
NIP.19631231 199001 1 216

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pelayanan Prima Internal	a. Realisasi Anggaran	$\frac{\text{Besaran Realisasi keuangan}}{\text{Besaran Anggaran}} \times 100$	Berapa persen anggaran yang terealisasi untuk setiap tahunnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		b. Nilai Sakip	Kategori pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kategori penilaian Sakip (AA > 85-100) (A > 75-85) (B > 65-75) (CC > 50-65) (C > 30-50) (D = 0-30)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima	$\frac{\text{Jumlah Bulan Layanan}}{\text{Jumlah Bulan Penganggaran}} \times 100$	Cakupan layanan didalamnya terdapat jasa administasi perkantoran	Badan Penanggulan Bencana Daerah
		Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah Bulan Layanan}}{\text{Jumlah Bulan Penganggaran}} \times 100$	Pemenuhan administrator yang melaksanakan pelayanan	Badan Penanggulan Bencana Daerah
		Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Sarana & Prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah Sarana & Prasarana yang dibutuhkan}} \times 100$	Sarana & Prasarana yang dimaksud adalah jumlah perlengkapan & peralatan termasuk pemeliharaannya	Badan Penanggulan Bencana Daerah
		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang tersusun}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disusun}} \times 100$	Laporan yang disusun berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun, bulanan dan LKjIP	Badan Penanggulan Bencana Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang terlaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100$	Kegiatan yang direncanakan tahun merupakan semua kegiatan tahun n yang tertuang dalam RENSTRA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	<b>Tingkat Kemandirian Penanggulangan Bencana</b>	<b>a. Tingkat Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana</b>	$\frac{\text{Jumlah Wilayah Siap Siaga Bencana}}{\text{Jumlah Wilayah yang berpotensi Rawan Bencana}} \times 100$	Penyelenggaraan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana dan Pembentukan Desa Tangguh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat Pencegahan Pengurangan Resiko Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa yang mendapat Sosialisasi Kebencanaan}}{\text{Jumlah Desa yang berpotensi Rawan Bencana}} \times 100$	Mitigasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat Kemampuan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan jasmani aparaturnya yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan jasmani aparaturnya yang ditargetkan}} \times 100$	Pembentukan Desa Tangguh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		<b>Tingkat Pelayanan Terhadap Korban Bencana</b>	$\frac{\text{Jumlah Korban yang terlayani}}{\text{Jumlah Korban yang harus dilayani}} \times 100$	Jumlah Penanganan Kejadian ditunjang dengan tersedianya logistic dan satgas TRC yang handal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan Penanganan Bencana	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Bencana}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100$	Penangan bencana oleh satgas yang handal dan bekerja sesuai SOP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Logistik	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan}} \times 100$	Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kinerja Pelayanan dan tersedianya logistic yang memadai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		<b>Tingkat Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	$\frac{\text{Jumlah Kerusakan yang dipulihkan}}{\text{Jumlah Total Kerusakan}} \times 100$	<b>Penyusunan Regulasi Bidang Rehabilitasi &amp; Rekonstruksi guna Optimalisasi pelayanan pasca bencana</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
		Cakupan Rehabilitasi pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah Korban yang direhab}}{\text{Jumlah Korban yang membutuhkan Rehabilitasi}} \times 100$	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pelayanan Rehabilitasi pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat pemenuhan rekonstruksi pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah Sarana yang terbangun}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana pasca bencana}} \times 100$	Penilaian Kerusakan & Kerugian, rencana serta Rekonstruksi pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah